

**TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA MENURUT
UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Di ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
IFRANSANI MUSTAQIM**

52081001024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


PALEMBANG

2014

381.307

lfr
t
2014

**TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA MENURUT
UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Di ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
IFRANSANI MUSTAQIM**

52081001024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Ifransani Mustaqim
NIM : 52081001024
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


JUDUL

**TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK
YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA MENURUT UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Secara Subtansi telah disetujui dan dipertahankan dalam
Ujian Komprehensif


Palembang, Agustus 2014

Pembimbing Pembantu,




Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **IFRANSANI MUSTAQIM**
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001024
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 31 Januari 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2014



IFRANSANI MUSTAQIM
NIM. 52081001024

Motto :

**“Barangsiapa yang bertakwa pada Allah, maka
Allah Jadikan urusannya menjadi mudah”**

“Q.S. ATH-THALAQ: 3”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang
- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta Papa
Mamaku
- ❖ Ketiga Saudara dan Saudari Ku
- ❖ Seluruh Teman-Teman Ku
- ❖ Alamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** yang penulis alami dalam skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan moral, bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesai juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2014

IFRANSANI MUSTAQIM

52081001024

Bismillahirohmannirohim....

Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya Kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah Kepada Rasulullah SAW, Keluarga dan para Sahabatnya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,P.hD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S, H., M. Hum., Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S,H.,M. Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan pengarahan dan pemikiran dalam penulisan skripsi.
8. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang juga telah membimbing penulisan dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Kedua orang tuaku, Papa H.M. Saridi SE dan almh Mama Nisvaliza S.Pd terimakasih atas kasih sayangnya, semangat serta doa yang tak kunjung putus yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakaku Bemby Imansani P, SE., Adikku Heru Apriansani dan Nadiyah Fuadahsani yang selalu menghibur, mensupport dan memberikan doa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini,
11. Nuruliz Hikmah R.A yang tercinta terima kasih atas semangat, motivasi dan doa yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman 10KT, Joko, Andre, Reza, Boy, Ahok, Fina, Adel, Dwi, Kada
13. Teman-teman seperjuangan selama menjalani perkuliahan Yogi Aria, Angga cobra, Riski boy, Abim bob, Alm Fajar, Abi, Daut, Sandra lor, Julian Cepot, Kemas Fitra, Erik, Hilman, Arif, kk Deni, Tim Futsal FH UNSRI dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selama ini berjuang bersama mulai dari belajar, bermain, bekelakar serta saling memotivasi dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Mahasiswa angkatan 2008 yang selama ini bersama-sama penulisan mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda tawa selama kuliah di Fakultas Hukum Unsri Kampus Palembang.
15. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRINAGAYAYA**
 NO. DAFTAR: 143302
 TANGGAL: 8-Oktober-2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Metode Penelitian	9
G. Analisis Data	12
H. Hasil Analisis Data 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan	14
1. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana	14
2. Pertanggungjawaban Pidana	18
3. Pidana dan Pemidanaan	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. 25	
1. Istilah Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	25
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	28
3. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen	29


C. Penegakan Hukum Pidana.....	30
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	30
2. Pengertian Hukum Pidana.....	32
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana konsumen atas kosmetik yang mengandung zat kimia yang berbahaya	38
B. Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang mengandung Zat Kimia yang Berbahaya	53
BAB VI PENUTUP	
Kesimpulan	63
Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70

ABSTRAK

*Pada saat ini kebanyakan pelaku usaha kosmetik yang menggunakan zat kimia berbahaya tertangkap tangan oleh para penegak hukum hanya diberikan sanksi-sanksi berupa peringatan dan pembinaan (non penal), sangat jarang para pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya tersebut dikenakan sanksi pidana (penal) padahal hal tersebut sangat merugikan masyarakat (konsumen), karena zat-zat kimia tersebut dapat menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya bagi tubuh, meskipun dampak yang akan timbul tidak akan langsung terlihat namun apabila kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang kita pakai secara berkala maka akan dapat menyebabkan kerusakan yang semakin parah dan disaat kita mulai menua pengaruh zat kimia kosmetik itu mulai terasa. Berdasarkan penelitian itulah maka penulis berminat meneliti yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: *Tanggungjawab Pidana Terhadap Produsen Kosmetik Yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris. Penelitian dilakukan terhadap dugaan peredaran kosmetik illegal yang dilakukan Klinik Kecantikan Dee Skin Care dengan menganalisa putusan perkara pidana No. 1458/Pid. B/2013/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang dengan melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURJ No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dijatuhkan oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Penelitian hukum tersebut adu kaitannya dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang menggunakan zat kimia berbahaya di kota Palembang**


Kata kunci : Kosmetik, Penyalahgunaan, Zat Kimia Berbahaya, Penegakan Hukum

Pembimbing Pembantu,




Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Ketua Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di suatu pihak membawa dampak positif, antara lain dapat disebutkan: tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.¹

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai untung yang setinggi-tingginya itu, para produsen/pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.²

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena produsen memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka, persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.³

¹ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm. 2

Dampak persaingan tidak sehat itu pula yang membuat produsen kosmetik menggunakan zat-zat kimia berbahaya agar kosmetik yang dia jual terlihat lebih menarik dan juga agar lebih awet.

Beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar atau membaca di mass media baik media cetak maupun media elektronik, banyak kosmetik yang terkandung zat kimia berbahaya yang beredar di wilayah kota Palembang. Salah satu berita yang dimuat di harian media cetak yang berhubungan dengan penggunaan zat kimia berbahaya didalam kosmetik ialah :

“Dugaan terhadap peredaran krim kecantikan illegal yang dilakukan dr. Vencentius sebagai pemilik dari Klinik Kecantikan Dee Skin Care yang berada di Jl. Dr. M. Isa yang tertangkap oleh aparat kepolisian dari Direktorat reserse Kriminal Khusus setelah mendalami informasi dari masyarakat mengenai peredaran krim kecantikan tanpa izin atas pelanggaran terhadap pasal 197 jo pasal 106 ayat UU RI No. 36 Tahun 2009 kini telah memasuki babak baru yaitu Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dengan masa percobaan 10 bulan serta denda 5 juta subsider tiga bulan.⁴

Zat-zat kimia ini berpengaruh buruk terhadap tubuh kita, namun dampak buruk yang ditimbulkan terhadap tubuh kita tidak langsung kita rasakan namun secara

⁴ Sumatera Ekspres, Jumat, tgl 29 November 2013, hlm. 24

bertahap⁵, sehingga kebanyakan kita akan mengetahuinya dalam waktu yang lama. Adapun golongan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dimaksudnya adalah didalam kosmetik tersebut mengandung bahan, sebagai berikut:

- a. **Merkuri atau Raksa (Hg)** biasanya terdapat pada krim atau bedak pemutih wajah dimana krim atau bedak pemutih ini memiliki kemampuan yang cepat dalam memutihkan kulit wajah. Efek yang ditimbulkan oleh pemakaian zat merkuri ini adalah : terjadi bercak-bercak pada kulit, iritasi pada kulit dan dapat mengakibatkan kerusakan permanent pada saraf ginjal dan otak untuk kadar merkuri yang diijinkan adalah dibawah 0,5 ppm, jika diatas 0,5 ppm masuk sebagai kosmetik yang berbahaya.
- b. **Paraben**, yaitu senyawa yang memiliki nama lain parahydroxybenzoic dan digunakan juga sebagai penawet dalam mie instant ini punya efek samping jika digunakan melebihi ambang batas keamanan. Karena sifatnya mirip dengan hormone estrogen, di dalam tubuh akan memicu ketidak seimbangan yang bias meningkatkan resiko kanker payudara. Dalam kosmetik, paraben ini sering digunakan sebagai campuran sabun, sampo, pasta gigi dan deodorant. Meski jarang kontak langsung dengan kulit juga bisa menyebabkan alergi pada orang yang sensitive dan batas maksimum penggunaan adalah 0,6%..

⁵ Sumber Internet : [http://www.kosmetik.berbahaya.com/kandungan zat dalam daftar kosmetik berbahaya.html](http://www.kosmetik.berbahaya.com/kandungan_zat_dalam_daftar_kosmetik_berbahaya.html)

- c. **Phthalate**: bahan ini digunakan juga dalam pembuatan plastic untuk member sifat elastic dan lentur. Dampaknya bagi kesehatan jika terhirup atau tertelan dalam kadar tertentu adalah memicu gangguan system reproduksi, asma dan alergi, dalam kosmetik phthalate digunakan sebagai pelarut tambahan dalam berbagai produk wewangian.
- d. **Triklosan** : Secara langsung, triklosan yang digunakan dalam beberapa produk sabun dan pasta gigi bisa memicu gangguan kesehatan saat bereaksi dengan lingkungan aquatic atau berair. Salah satunya adalah gangguan pada keseimbangan hormone tiroid. Penggunaan triklosan secara berlebihan juga memicu dampak tidak langsung bagi kesehatan, yakni dengan memicu resistensi atau kekebalan kuman terhadap antibiotic. Dampaknya adalah kemunculan kuman-kuman super (superbug) penyebab penyakit yang mempan dibasmi dengan antibiotic.

Beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar atau membaca di mass media baik media cetak maupun media elektronik, banyak kosmetik yang terkandung zat kimia berbahaya yang beredar di wilayah kota Palembang. Penggunaan zat kimia berbahaya dalam kosmetik termasuk kedalam suatu tindak kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang merugikan konsumen.

Di dalam KUHP Pasal 204 KUHP Ayat (1) yaitu :

“barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan

sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dan juga diatur didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 yang berbunyi :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa”.

Seperti diketahui Undang-undang perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.⁶

Penggunaan zat kimia berbahaya yang dilakukan oleh produsen kosmetik merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf c:

Pasal 8

(1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:”

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8

dan sanksi pidananya sendiri telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen pada:

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Namun kenyataannya produsen yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan zat kimia berbahaya didalam kosmetik yang dijualnya masih banyak yang tidak dikenakan sanksi pidana namun kebanyakan sanksi yang diberikan berupa sanksi tindakan berupa penyitaan kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya tersebut dan juga hanya sekedar peringatan-peringatan.

Sedangkan menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK dikatakan bahwa *penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan/di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*. Maka tidak menutup kemungkinan dilakukan perdamaian. Setiap perselisihan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, atas pelaksanaan UUPK yang mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar UUPK tersebut.

Hal ini dipertegas dengan rumusan Pasal 45 (1) yang menyatakan

“bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sanksi –sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Undang –Undang tentang Perlindungan Konsumen, antara lain: (1) sanksi administrative , (2) sanksi pidana pokok , dan (3) sanksi pidana tambahan. Peran aparat penegak hukum masih tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Terkesan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana baru berperan ketika konsumen sudah celaka. Sebaliknya, jika konsumen belum celaka atau bahkan meninggal dunia, prioritas dugaan hukum pidana di bidang perlindungan konsumen (termasuk di bidang kosmetik) tidak menjadi prioritas penegakan hukum sebagai bentuk pilihan diskresi kepolisian.⁷

Melihat betapa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimanakah mencari penyelesaiannya, maka penulis berminat meneliti yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: **Tanggungjawab Pidana Terhadap Produsen Kosmetik Yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

⁷ Yusuf Sholih, "*Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*". PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2009, hlm. 361

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana konsumen yang dirugikan atas kosmetik yang mengandung zat kimia yang berbahaya ?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap produsen kosmetik yang mengandung zat kimia yang berbahaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap produsen kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya ?
2. Untuk mengetahui hambatan terhadap produsen kosmetik yang mengandung zat kimia yang berbahaya?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu :

1. Kebutuhan akademis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum pidana, khususnya tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha produk kosmetik yang menggunakan zat kimia berbahaya.

2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab para pihak-pihak yang terkait, baik dari konsumen, produsen, maupun pemerintah.

E. Ruang Lingkup

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bidang kajian yang mempunyai cakupan yang cukup luas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana dan pencegahan terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung zat berbahaya guna melindungi konsumen yang menggunakan kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya dan sanksi hukum yang dikenakan kepada produsen yang menjualnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan masalah

- a. Jenis Penelitian⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. penelitian hukum yang ada kaitannya dengan penerapan sanksi pidana terhadap produsen kosmetik yang menggunakan zat kimia berbahaya di kota Palembang.

⁸ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 112

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya di dalam produk kosmetik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan dari sumber utama melalui data yang bersumber pada temuan-temuan lapangan.
- b. Data skunder, yaitu beberapa bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, yaitu⁹ :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c) KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁹ Ibid, hlm. 113

2) Bahan Hukum Skunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi buku-buku, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, media cetak maupun elektronik dan lain-lain sebagai penunjang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan ialah beberapa masyarakat (Konsumen), pelaku usaha kosmetik yang ada di kota Palembang khususnya di Klinik Dee Skin Care yang ada di wilayah kota Palembang. dan beberapa petugas BPOM dan YLKI.

b. Sampel

Dalam penulisan hukum ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, cara menentukan sampel dengan cara bahwa setiap

¹⁰ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 98

elemen mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.¹¹ Maksudnya sampel yang dipilih dengan cara random dan ditentukan pada saat penulis melakukan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1454/Pid.B/2013/PN.Plg dengan Terdakwa dr. Vincentius Febriyanti ALS Vincent ALS Melly.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Wawancara

Untuk menunjang atau memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam masalah pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya dengan tidak menutup kemungkinan melakukan wawancara secara langsung dengan pejabat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan beberapa para penjual kosmetik yang berada di kota Palembang.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

¶

¹¹ Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum No. XIX (revisi), Agustus 2012,* hlm. 265.

G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis sehingga diambil suatu kesimpulan. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.¹²

H. Hasil Analisis Data

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan menggunakan metode paragraph Induktif. Metode Paragraph Induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf Induktif sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pengembangan tersebut yakni paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat bisa juga akibat sebab¹³.

¹² Ibid, Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 278.

¹³ Bambang Sunggono, *Op cit*, hlm. 125

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi II)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Az. Nasution, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dan Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)*, dalam *Manajemen dan Usahawan Indonesia No 3 Tahun XXIII, Maret 1994*, Jakarta Lembaga Manajemen FE-UI.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, 1997, Penerbitan Universitas.
- Frans Marwanis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Husni Syawali dan Neni Sri Inaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju. 2000.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jon Pieris, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Keduluarsa*, diterbitkan atas kerjasama Penerbit Pelangi Cendekia Jakarta dengan Program Megister Ilmu Hukum dan Program Pasca Sarjana UKI, Jakarta 2007.

- J.E. Sahetapy, *Kasus Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Alunan, Bandung, 1971.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Roeslan Saleh, *Sietsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1997.
- Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sidabalok, Janus *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Cita Aditya Bukti. 2006.
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasurana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soediman Kartohadipradjo, *Penglihatan Manusia Tentang Empat Manusia dalam Pergaulan Hidup*, Bandung, 1962.
- Soekanto, soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Soekanto, soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press. 2010.
- Sudarto, Hukum Pidana I, *Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP Semarang*, 1998.
- Ted Honderich, *Punishment : The Supposed Justification*, dikutip oleh M. Sholehuddin *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum No.XIX (Revisi)*. Agustus 2012.

Yusuf Shofie, "*Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*". PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2009.

Zaenal Arifin., SH.,M.Si, *Penanganan Perkara Perlindungan Konsumen di Pengadilan dan beberapa Permasalahannya dalam Praktik*, Via Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXIX No. 319, Jakarta, Februari 2014.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

INTERNET :

<http://www.kosmetikberbahaya.com/kandungan-zat-dalam-daftar-kosmetik-berbahaya.html>

<http://www.pom.go.id>

<http://www.dkk.go.id>

SUMBER LAIN :

Sumatera Ekspres, Jumat, tgl 29 November 2013, hlm. 24.